



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1018/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon I, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Termohon 2, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Jualan, Alamat di Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Termohon 3, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Alamat di Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Termohon 4, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Alamat di Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Termohon 5, umur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jalan di Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal. Pts. No1018/Pdt.G/2016/PAPbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 02 Agustus 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 04 Agustus 2016 di bawah Register Nomor 1018/Pdt.G/2016/PA.Pbr., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama EMRINAS Bin DASRUL, secara islam pada Bulan April 1984 di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan mahar seperangkat alat sholat di bayar tunai, dengan wali saudara laki-laki Kandung Pemohon yang bernama AMIR HUSIN disebabkan pada waktu akad nikah ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SYAFRUDIN dan DAHMUR;
2. Bahwa setelah akad nikah di langsungkan sampai saat ini Pemohon dan suami EMRINAS Bin DASRUL tidak pernah menerima buku nikah dari penghulu yang menikahkan tersebut;
3. Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama EMRINAS Bin DASRUL tersebut adalah bersetatus gadis dan suami Pemohon bersetatus sebagai jejak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon EMRINAS Bin DASRUL tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bernama EMRINAS BIN DASRUL telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai lima orang anak, yang masing-masing bernama;

1. ROMI SAPUTRA Bin EMRINAS (Termohon I)

Hal. 2 dari 12 hal. Pts. No1018/Pdt.G/2016/PAPbr.



2. AZIRNAS Bin EMRINAS (Termohon II)
3. SUSI FITRI YANTI Binti EMRINAS (Termohon III)
4. NOPIALIS Bin EMRINAS (Termohon IV)
5. ANIS SAFIRA Binti EMRINAS (Termohon V)
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama EMRINAS BIN DASRUL tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon bernama EMRINAS BIN DASRUL meninggal dunia pada tanggal 23 November 2011 di Pulau Punjung Sumatera Barat, sesuai dengan surat Kematian yang di keluarkan oleh Wali Nagari Sungai Kambut No: 474/1120/WN.SKB/2011 tertanggal 29 Desember 2011;
8. Bahwa pada waktu suami Pemohon EMRINAS Bin DASRUL meninggal dunia kedua orangtuanya telah dahulu meninggal dunia terlebih dahulu;
9. Bahwa Pemohon sangat memerlukan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dengan suami Pemohon bernama EMRINAS Bin DASRUL karena akan Pemohon pergunakan untuk kepastian hukum dan penetapan ahli waris serta surat menyurat lainnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan para Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Pts. No 1018/Pdt.G/2016/PAPbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon NURYENI Binti LENGANG dengan EMRINAS Bin DASRUL, yang dilaksanakan secara Islami pada Bulan April 1984 di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir secara in person;

Pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir, dan para Termohon, karena perkara ini hanya berupa Isbath Nikah, dan para pihak menyatakan bahwa semata-mata Pengesahan nikah ini hanya untuk kepentingan Identitas dan untuk kepentingan waris nantinya, sehingga kewajiban untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan para Termohon dan tetap pada permohonannya, mak oleh karenanya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon tanggal 02 Agustus 2016 ;

Atas permohonan Pemohon tersebut di atas para Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 30 Agustus 2016, oleh para Termohon membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/1120/WN.SKB/2011 tanggal 29 Desember 2011 atas nama M. Rinas yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dhamasraya, yang telah dibubuhi meterai

Hal. 4 dari 12 hal. Pts. No1018/Pdt.G/2016/PAPbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471022307080024 tanggal 23 Juli 2008 atas nama Emrinas yang dikeluarkan oleh Camat Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada para Termohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama; Dahmur bin Amri dan Syafruddin bin Lenggang, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dahmur bin Amri;
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon serta para Termohon; (anak-anak Pemohon);
 - Bahwa benar hubungan Pemohon dengan Emrinas adalah suami istri;
 - Bahwa benar Pemohon menikah dengan Emrinas pada tahun 1984 tetapi tidak tercatat;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Emrinas berlangsung di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa ya, saksi hadir dan menyaksikan sendiri Pemohon menikah dengan Emrinas;

Hal. 5 dari 12 hal. Pts. No1018/Pdt.G/2016/PAPbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan Emrinas adalah Amir Husin kakak kandung Pemohon, karena orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Antara Pemohon dan Emrinas tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sepersusuan;
- Bahwa Emrinas tidak ada menikah dengan orang lain selain Pemohon baik sebelum menikah dengan Pemohon maupun setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Emrinas tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Emrinas;

Keterangan Saksi Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan para Termohon, Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syafruddin bin Lenggang;

- Bahwa benar hubungan Pemohon dengan Emrinas adalah suami istri;
- Bahwa benar Emrinas telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Emrinas pada tahun 1984 tetapi tidak tercatat oleh penghulu;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon dan Emrinas tidak tercatat;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan Emrinas berlangsung di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar, saksi hadir dan menyaksikan sendiri Pemohon menikah dengan Emrinas;
- Bahwa benar ketika Pemohon dan Emrinas menikah, penghulu hadir namun penghulu tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 6 dari 12 hal. Pts. No1018/Pdt.G/2016/PAPbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi wali nikah Pemohon dan Emrinas adalah Amir Husin yaitu saudara laki-laki kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Emrinas adalah saksi sendiri dan Pak Ketua RT setempat;
- Bahwa benar yang dijadikan mahar pernikahan Pemohon dan Emrinas adalah seperangkat alat shalat dan telah dibayar oleh Emrinas;
- Bahwa antara Pemohon dan Emrinas tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sepersusuan;
- Bahwa benar Emrinas tidak ada menikah dengan orang lain selain Pemohon baik sebelum menikah dengan Pemohon maupun setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Emrinas tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Emrinas;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan para Termohon, Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Para Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal. 7 dari 12 hal. Pts. No1018/Pdt.G/2016/PAPbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon ... hadir secara in person, sedangkan Termohon yang lainnya tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1018/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan para Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya bernama EMRINAS Bin DASRUL yang dilaksanakan pada bulan April 1984 di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan para Termohon sebagai anak-anak kandung menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa keterangan kematian suami Pemohon bernama EMRINAS Bin DASRUL, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa suami Pemohon EMRNAS Bin DARSUL, benar-benar telah meninggal dunia;

Hal. 8 dari 12 hal. Pts. No1018/Pdt.G/2016/PAPbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga, sebagai petunjuk (bukti) bahwa Pemohon dengan suami Almarhum suaminya bernama EMRINAS Bin DASRUL telah membina dan hidup sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Dahmur bin Amri dan Syafruddin bin Lenggang;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dahmur bin Amri menerangkan bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan suaminya, dan menyaksikan dari jauh terjadinya pernikahan tersebut, dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Syafruddin bin Lenggang menerangkan bahwa saksi adalah saudara kendung, dan mengetahui pernikahan Pemohon dengan suaminya, saksi adalah saksi nikah dan tidak ada halangan untuk pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, dan benar bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena saksi, hal ini didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Dahmur bin Amri dan Syafruddin bin Lenggang yang berasal dari tetangga Pemohon yang masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Dahmur bin Amri dan Syafruddin bin Lenggang bahwa Pemohon dengan almarhum EMRINAS Bin DASRUL adalah suami isteri, dan semasa pernikahannya tidak adalah halangan untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan Pemohon dengan almarhum tidak terdaftar di Kantor Utrusan Agama Kecamatan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi yang didukung dengan pengakuan para Termohon (anak-anak Pemohon dan almarhum EMRINAS Bin DASRUL), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 9 dari 12 hal. Pts. No1018/Pdt.G/2016/PAPbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang dikemukakan al Ghazali dalam kitab al Wasit fi al Mazhab Juz 5 hal. 58 disebutkan bahwa menurut qaul jadid pengakuan seorang perempuan bahwa Dia telah menikah sah yang dijadikan sebagai alasan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang mengatakan perkawinan Pemohon dengan yang dibenarkan oleh saksi-saksi serta anak-anak Pemohon sebagai para Termohon yang dihubungkan dengan doktrin Hukum Islam yang dikemukakan al Ghazali yang mengemukakan diterima pengakuan tentang hubungan perkawinannya dengan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan dua persangkaan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Misnan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Misnan telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan telah sah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan sahnya perkawinan antara dengan Nuryeni binti Lenggang yang dilaksanakan pada bulan April 1984 di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat;

1. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 10 dari 12 hal. Pts. No1018/Pdt.G/2016/PAPbr.



2. Pasal 127 Rv.;
3. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
4. Doktrin Hukum Islam dalam kitab *al Wasū fi al Mazhab* Juz 5 hal. 58 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Nuryeni binti Lenggang) dengan Emrinas bin Dasrul yang dilaksanakan secara Islami pada bulan April 1984 di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Pts. No1018/Pdt.G/2016/PAPbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 30 Agustus 2016.

PANITERA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.

A z w i r, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Pts. No1018/Pdt.G/2016/PAPbr.



Hal. 13 dari 12 hal. Pts. No1018/Pdt.G/2016/PAPbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)